



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.05/RW.02, Desa Sukamulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di RT.05/RW.02, Desa Sukamulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2019, telah mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Klp, tanggal 4 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/04/VIII/2012 tertanggal 1 Agustus 2012;

0 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Sukamulya dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, lahir tanggal 10 Agustus 2013 dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Halaman 1 dari 9 Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

1. Termohon merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
2. Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon;

2 Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya tanggal 13 November 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi lahir batin;

3 Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

4 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

5 Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

6 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Halaman 2 dari 9 Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 304/04/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi pertama, Mumun Maemunah binti Haruman, Lahir 5 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.xx/RW.xx, Desa Sukamulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sukamulya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 3 tahun 2 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya meskipun sudah dicari;
- Bahwa saat masih tinggal serumah, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak mengetahui penyebabnya;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 3 dari 9 Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kedua, Saksi 2, tempat tanggal lahir Subang 21 Februari 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.xx/RW.xx, Desa Sukamulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sukamulya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 3 tahun 2 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya meskipun sudah dicari;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak mengetahui penyebabnya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sehingga putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai melalui proses mediasi karena Termohon tidak pernah datang, meskipun demikian, dalam setiap

Halaman 4 dari 9 Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama karena pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya tanggal 13 November 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai berpisahannya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 5 dari 9 Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai berpisahnya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun serta telah dikaruniai anak namun hingga kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun tiga bulan;
3. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

Halaman 6 dari 9 Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

-----Bah
wa pihak yang ditinggalkan merasa keberatan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berpisah suami istri dan setelah berpisah mereka tidak pernah tinggal bersama kembali dapat disimpulkan bahwa berpisahnya mereka telah terjadi 2 (dua) tahun berturut-turut. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kini Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang, hal ini membuktikan bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang jika memang Termohon menginginkan rukun kembali dengan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa rumah tangga yang seperti ini tidak dapat untuk dirukunkan seperti sedia kala, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon sejak awal persidangan hingga akhir persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun Pemohon tetap pada permohonannya yang menginginkan perceraian, sehingga Majelis Hakim menganggap telah dilakukan upaya seperti yang termuat pada unsur ketiga di atas. Dengan demikian unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Halaman 7 dari 9 Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



Artinya: Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan dapat memberikan manfaat maupun maslahat, tapi justru akan memberikan mudharat bagi keduanya, karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya adalah perceraian, sebab lebih bermanfaat dan maslahat bila terjadi perceraian dari pada mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua, sebagai Ketua Majelis, Hakim 1 dan Hakim 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim 1
Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hakim 2

Panitera Pengganti,

Panti

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	Proses	: Rp	50.000,00
2	Panggilan	: Rp	700.000,00
3	Redaksi	: Rp	10.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)